



**PENETAPAN**

**Nomor 495/Pdt.P/2014/PA.Nnk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dalam Majelis yang dilangsungkan di gedung SMPN I Sebatik Tengah telah menjatuhkan Penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Semawin bin Parakassi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Limau, RT 04, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

**Aisyah binti Mapicara**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Limau, RT 04, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 495/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Februari 1981 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Segiri, Kota Samarinda, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mapicara, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Bakri dan Condong, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati suami, dalam usia 38 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6405080107550044 tanggal 11 Februari 2012 atas nama Semawin bin Parakassi, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6405084107450033 tanggal 29 November 2012 atas nama Aisyah binti Mapicara, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Linrang bin Side, umur 70 tahun, dan Hawang binti Biba, umur 57 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 1 Februari 1981 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Segiri, Kota Samarinda,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mapicara, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Bakri dan Condong, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syaria'at Islam di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Segiri, Kota Samarinda, pada tanggal 1 Februari 1981, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mapicara, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Bakri dan Condong, dan mahar uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي ب نكاح علي امر اة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول

**"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Semawin bin Parakassi) dengan Pemohon II (Aisyah binti Mapicara) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1981, di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Segiri, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriyah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Muhlis, S.H.I., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ali Fatoni, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 366.000,00</b>

Nunukan, 26 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**